

**TINJAUAN PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

FAUZIA WAHYUNI

2020/20233030

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Fauzia Wahyuni
NIM : 20233030
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 2 Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, S.E.,M.M
NIP. 19840107 200912 2 003



Chichi Andriani, S.E.,M.M
NIP. 19840107 200912 2 003




PENGESAHANTUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PADANG DUA**

Nama : Fauzia Wahyumi
NIM : 20233030
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 8 Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Chichi Andriani, S.E., M.M.	(Ketua)	
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzia Wahyuni
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233030
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro Paiti/ 30 Juni 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Talawi, Muaro Paiti
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2 Agustus 2023

Saya Menyatakan,



Fauzia Wahyuni

20233030

ABSTRAK

Fauzia Wahyuni (20233030) : Tinjauan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dosen Pembimbing : Chichi Andriani, SE,MM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, yang beralamat di Jalan Pemuda No.49, Olo, Kel. Marapak, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25117. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sampai tahun 2022 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang berjumlah 78.277 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Simple Random Sampling* menggunakan rumus dari Slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat capaian responden yaitu dengan melakukan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi berdasarkan kuesioner Tinjauan Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dapat dilihat dari rata-rata dengan skor sebanyak 10.738 dengan TCR 82,6% artinya penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dikategorikan sangat baik, tetapi belum teralisasi dengan maksimal.

Kata Kunci : E-System, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”**. Tugas Akhir merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah tugas akhir dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Diri sendiri, yang telah berusaha untuk menyelesaikan semua ujian ini.
3. Orang Tua Tercinta Ayah dan Bunda (Alhm), kakak-kakak tercinta, abang dan adik yang selalu membantu mendo'akan dan memberi semangat serta memabantu secara material kepada penulis.
4. Bapak Prof. Genefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

6. Ibu Chichi Andriani, SE,MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
9. Seluruh Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Dandu Supriadi yang selalu memberi semangat dan menghilangkan rasa overthinking menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh teman-teman terutama, Indah, Dilla, Diffa, Oca, Aliyah, Fikri, Jodi yang turutikut andil dalam memberikan masukan dan motivasi.
12. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2020 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi semua.

Aamiin Ya Allah.

Padang, Juni 2023

Fauzia Wahyuni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak.....	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Jenis Pajak	10
3. Fungsi Pajak	12
4. Sistem Pemungutan Pajak	12
B. <i>E-System</i> Perpajakan	13
1. Pengertian <i>E-System</i> Perpajakan.....	13
2. Sasaran <i>E-System</i> Perpajakan.....	14
C. <i>E-Registration</i>	15
1. Pengertian <i>E-Regisrtration</i>	15
2. Indikator <i>E-Registration</i>	16
D. <i>E-SPT</i>	17
1. Pengertian <i>E-SPT</i>	17
2. Jenis <i>SPT</i>	17
3. Kelebihan <i>E-SPT</i>	18
4. Dasar Hukum <i>E-SPT</i>	19

5. Indikator <i>E-SPT</i>	23
E. <i>E-Filing</i>	24
1. Pengertian <i>E-Filing</i>	24
2. Indikator <i>E-Filing</i>	24
F. <i>E-Billing</i>	26
1. Pengertian <i>E-Billing</i>	26
2. Indikator <i>E-Billing</i>	27
G. Kepatuhan Wajib Pajak	28
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	28
2. Jenis Kepatuhan.....	29
3. Kriteriaan Wajib Pajak Patuh.....	30
4. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.....	30
5. Indikator Wajib Pajak.....	31
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
1. Lokasi Penelitian	34
2. Waktu Penelitian	34
C. Rancangan Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Tahap Penelitian	35
3. Objek Penelitian	36
4. Sumber Data	36
5. Instrument Penelitian.....	37
6. Populasi dan Sampel.....	39
7. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	45
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	45
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	46

3. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	47
5. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	54
6. Wilayah Kerja Kantor Peelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	55
7. Sarana Yang Dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	56
B. Hasil Penelitian	57
1. Analisis Karakter Responden	57
2. Deskripsi Total Capaian Responden	61
C. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	6
Tabel 2. Perincian Kuesioner Skala Likert.....	38
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	38
Tabel 4. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Dua.....	50
Tabel 5. Jumlah Kuesioner.....	57
Tabel 6. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 7. Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 8. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 9. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	60
Tabel 10. Responden Berdasarkan Status Pernikahan	61
Tabel 11. Hasil Deskriptif Data TCR Analisis Wajib Pajak Terhadap E-Registration (Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online).....	62
Tabel 12. Hasil Deskriptif Data TCR Analisis Wajib Pajak Terhadap E-SPT (Pengisian Data Pajak Secara Online).....	66
Tabel 13. Hasil Deskriptif Data TCR Analisis Wajib Pajak Terhadap E-Filling (Sistem Pelaporan SPT Secara Online).....	69
Tabel 14. Hasil Deskriptif Data TCR Analisis Wajib Pajak Terhadap E-Billing (Pembayaran Pajak Secara Online).....	73
Tabel 15. Hasil Deskriptif Data TCR Analisis Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap E- System.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	47
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Dua.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi dari Kampus	91
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak	92
Lampiran 3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan Laporan SPT Tahun 2019-2022	93
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian.....	94
Lampiran 5 Tabulasi Data.....	100
Lampiran 6 Dokumentasi.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan banyak faktor pembiayaan pembangunan yang jumlahnya bisa dibilang tidak sedikit.

Dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri. Dana dari dalam negeri dapat diperoleh dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan dana dari luar negeri diperoleh dari hibah dan pinjaman dari luar negeri. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana penerimaan dana negara yang dapat diandalkan. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara dari sektor migas, pemerintah lebih mengupayakan untuk menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Menurut Agus Martowardojo (dalam Media Indonesia Online),

“Sekitar 70% total penerimaan APBN saat ini berasal dari pajak”. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting.

Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya ialah melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan dari reformasi ini yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan dan fiskus.

Keberhasilan pemungutan pajak salah satunya merupakan semakin patuh rakyat membayar pajak berarti pemungutan pajak berhasil. Sebaliknya semakin tinggi kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

Oleh karena itu permasalahan mengenai lepatuhan wajib pajak menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersama menimbulkan upaya penghindaran pajak, baik secara legal maupun illegal mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyeteroran pajak kepada kas negara.

Pajak berfungsi untuk meningkatkan kehidupan, kesentosaan masyarakat, maka dari itu pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku karena pajak berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, contohnya penerapan *e-system*. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diwajibkan melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, diinstansi Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam perpajakan ini dengan istilah *tax reform* atau reformasi pajak.

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini antara lain *e-registrasion*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-billing*. Tujuan diperbaruhinya sistem administrasi perpajakan dengan ditambahkannya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Indrianti et al, 2017).

Reformasi pajak ini berjalan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan kemudian dilanjutkan dengan

modernisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Dalam Undang-Undang tersebut salah satunya dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *self assessment system* adalah kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indrianti et al, 2017).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyatakan, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan salah satu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputersasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi

sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem electronic, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT *electronic* yang mulai digunakan sejak tahun 2014 ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Kepatuhan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan atau belum. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Arini dan Isharijadi, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yakni benar dalam perhitungan pajak terhutang, benar dalam pengisian SPT, tepat waktu dalam pelaporan SPT, melakukan kewajiban dengan secara sukarela.

Ukuran dari kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan wajib pajak yang telah mendaftarkan dari tahun 2019-2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua :

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Tahun	Wajib Pajak terdaftar	Wajib Pajak Laport	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2019	50.321	19.453	38,65%
2020	61.567	24.123	39,18%
2021	63.453	25.111	39,57%
2022	78.277	36.468	46,58%

Sumber : diolah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Padang Dua masih rendah yaitu dibawah 50.00% wajib pajak orang

pribadi. Tingkat kepatuhan yang masih rendah ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak lepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan tentang pajak itu sendiri, karena apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar.

Demi tercapainya target pajak, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri atau inisiatif dari wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun dan tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam prakteknya sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan peneliti bahas adalah Bagaimana tinjauan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tinjauan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan

penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pembandingan bagi instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di masa yang akan datang dan dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai *e-system* perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap *e-system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif bagi wajib pajak. Dilihat dari persentase kepatuhan memang mengalami peningkatan, tetapi dari data sekunder jumlah wajib pajak yang melaporkan masih sedikit dibawah 50%. Wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak melalui *e-system* dikatakan belum maksimal, tetapi rata-rata persentasenya sudah menunjukkan peningkatan, artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap *e-system* sudah cukup baik tetapi belum teralisasi secara maksimal.
2. Wajib pajak terhadap *e-registration* (Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online) dari semua indikator wajib pajak telah memahami dengan terhadap *e-registration*. Berdasarkan hasil deskripsi TCR yaitu analisis wajib pajak terhadap *e-registration* (Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online) mendapatkan rata-rata 4,2 dan TCR 84% sehingga masuk kategori sangat baik.

3. Wajib pajak terhadap *e-SPT* (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) dari semua indikator wajib pajak telah memahami dengan terhadap *e-SPT*. Berdasarkan hasil deskripsi TCR yaitu analisis wajib pajak terhadap *e-SPT* (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) mendapatkan rata-rata 4,18 dan TCR 83,6% sehingga masuk kategori sangat baik.
4. Wajib pajak terhadap *e-filing* (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) dari semua indikator wajib pajak telah memahami dengan terhadap *e-filing*. Berdasarkan hasil deskripsi TCR yaitu analisis wajib pajak terhadap *e-filing* (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) mendapatkan rata-rata 4,09 dan TCR 81,8% sehingga masuk kategori sangat baik meskipun belum terealisasi dengan maksimal.
5. Wajib pajak terhadap *e-billing* (Pembayaran Pajak Secara Online) dari semua indikator wajib pajak telah memahami dengan terhadap *e-billing*. Berdasarkan hasil deskripsi TCR yaitu analisis wajib pajak terhadap *e-billing* (Pembayaran Pajak Secara Online) mendapatkan rata-rata 4,07 dan TCR 81,4% sehingga masuk kategori sangat baik belum terealisasi dengan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dijelaskan dalam kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan dan sistem-sistem perpajakan yang baru, khususnya pada program *e-system*
2. Untuk mengurangi wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan SPT tahunan sebaiknya pihak Kantor memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada wajib pajak. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan pihak dari kantor pelayanan pajak memberikan perhatian kepada wajib pajak berupa edukasi pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak : Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Anastasya Diana, setiawati lilis. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Arini, D. S dan Isharijadi 2015 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 4 No2
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- DJP. 2017. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Dirtektorat
- Rochmat Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eressco
- Pratami, L. P. K. A. W et al 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 7 No.1*
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group)